

ANALISIS HUKUM PIDANA ISLAM DALAM UQUBAH PEMERKOSAAN QANUN ACEH NO. 6 TAHUN 2014

Wirda Afriani¹, Helfi²

Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi

wirdaafriani30@gmail.com¹, helfi@uinbukittinggi.ac.id²

Abstrak: Pemerksosaan merupakan turunan dari jarimah zina yang hukumannya berasal dari hadd. Hukum Pemerksosaan dalam Qanun Aceh adalah Ta'zir berupa hukuman cambuk. Maka dari itu besaran hukumannya menyesuaikan beberapa hal termasuk tingkat kejahatan dan tingkat keadilan dalam masyarakat Aceh. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pokok yang mendasar Permasalahan dalam tesis ini yaitu: (1) Bagaimana konsep pelaksanaan hukum pidana Islam bagi pelaku pemerksosaan?, (2) Bagaimana ketentuan Uqubah terhadap pemerksosaan pada Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif analisis. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian terhadap sebuah peristiwa. Metode pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara dengan yang bersangkutan yaitu Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam Provinsi Aceh, data yang didapatkan berupa yang berkaitan dengan jumlah pemerksosaan di Aceh. Adapun teknik analisis data dalam tesis ini dengan menggunakan teknik pengumpulan data, yaitu setelah data-data terkumpul, maka langkah selanjutnya merangkum secara lengkap, urut, dan teratur, dan setelah itu data disatukan dalam bentuk paragraf dan terakhir ditarik kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa: Dalam fikih hukuman bagi pelaku zina adalah rajam sedangkan di Aceh hukuman rajam belum diberlakukan. Hukuman yang diberlakukan hanya cambuk, penjara dan denda. Jikalau ketahuan melakukan zina hukumannya cambuk dan tazir, dalam bahasa fiqh tidak ada pemerksosaan yang ada hanya zina saja. Dalam pemerksosaan ada korban atau yang dipaksa. Sedangkan zina sama-sama suka dan sama-sama mau. Aceh belum memberlakukan hukuman rajam ada beberapa alasan: seandainya rajam itu diberlakukan menciptakan atau menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yaitu pegiat HAM. Tazir hakim boleh memilih mana yang lebih mengena ke pelaku serta memberi keadilan, atau memberikan jaminan kepada masyarakat baik itu si korban atau bahkan mengurangi rasa keadilan kepada pelaku. Terpidananya, jenis hukuman ada 3 yaitu cambuk, penjara dan denda. 1 kali cambuk setara dengan 1 bulan penjara atau setara dengan 100gram emas.

Kata Kunci: Hukum Pidana Islam, Uqubah, Qanun.

Abstract: Rape is a derivative of the crime of adultery, whose punishment is derived from hadd. The law on rape in the Aceh Qanun is Ta'zir in the form of caning. Therefore, the severity of the punishment is adjusted based on several factors, including the level of crime and the level of justice in Acehnese society. This research is based on fundamental core issues. The problems in this thesis are: (1) How is the concept of implementing Islamic criminal law for perpetrators of rape?, (2) What are the Uqubah provisions regarding rape in Aceh Qanun No. 6 of 2014? The type of research is qualitative analysis. The qualitative approach is an approach that is conducted comprehensively on the research subject regarding an event. The data collection method was conducted through interviews with the relevant parties, namely the judges of the Sharia Court of Subulussalam City, Aceh Province. The data obtained pertained to the number of rapes in Aceh. The data analysis technique in this thesis used the data collection technique, which involved summarizing the collected data completely, sequentially, and systematically. After that, the data were compiled into paragraphs, and finally, conclusions were drawn. The results of this study indicate that: In Islamic jurisprudence, the punishment for adulterers is stoning, whereas in Aceh, stoning has not yet been implemented. The punishments imposed are only whipping, imprisonment, and fines. If caught committing adultery, the punishment is flogging and tazir; in fiqh terminology, there is no such thing as rape, only adultery. In rape, there is a victim or someone who is forced. Whereas adultery involves mutual consent and desire. Aceh has not yet implemented the stoning punishment for several reasons: if stoning were to be enforced, it would create or provoke reactions from various parties, including human rights activists. The judge can choose which punishment is more appropriate for the offender and provides justice, or offers assurance to the community, whether it be the victim or even reduces the sense of justice for the offender. The convicted, the types of punishment are three: whipping, imprisonment, and fines. One whip is equivalent to one month of imprisonment or equivalent to 100 grams of gold.

Keywords: Islamic Criminal Law, Uqubah, Qanun.

PENDAHULUAN

Kekerasan seksual, terutama kasus perkosaan dan pencabulan, merupakan masalah serius di Indonesia. Berdasarkan data, jumlah kasus kekerasan seksual terus meningkat dari tahun 2019 hingga 2021. Pada tahun 2019, terdapat 5.233 kasus, angka ini meningkat menjadi 6.872 kasus pada tahun 2020, dan sedikit menurun menjadi 5.905 kasus pada tahun 2021. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan peningkatan signifikan dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak. Pada tahun 2016 terdapat 192 kasus, tahun 2017 sebanyak 188 kasus, tahun 2018 sebanyak 182 kasus, dan tahun 2019 sebanyak 190 kasus. Namun, pada tahun 2020, angka ini melonjak tajam menjadi 419 kasus¹.

Di Aceh, kasus kekerasan seksual juga tinggi. Berdasarkan Statistik Kriminal 2022, pada tahun 2019 terdapat 267 kasus perkosaan dan pencabulan, menurun menjadi 232 kasus pada tahun 2020, dan 204 kasus pada tahun 2021². Aceh memiliki sistem hukum yang unik melalui *Qanun* Jinayat, yang memberikan dasar hukum untuk memidanakan pelaku tindak pidana termasuk khalwat, ikhtilat, perzinahan, pelecehan intim, dan pemerkosaan.

Definisi pemerkosaan dalam *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat adalah hubungan seksual terhadap faraj atau dubur orang lain sebagai korban dengan zakar pelaku atau benda lainnya, atau terhadap faraj atau zakar korban dengan mulut pelaku, atau terhadap mulut korban dengan zakar pelaku, dengan kekerasan atau paksaan terhadap korban. Pemberlakuan *Qanun* Hukum Jinayat ini telah menimbulkan berbagai reaksi dan ketidakpuasan, seperti yang terlihat pada akhir tahun 2021 ketika 13 anggota DPRA mengusulkan revisi terhadap *Qanun* tersebut³.

Pada tingkat nasional, Indonesia juga telah membuat beberapa peraturan untuk menangani kekerasan seksual. UU Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak telah mengalami dua kali perubahan pada tahun 2014 dan 2016. Selain itu, UU Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan UU No. 1 Tahun 2023 tentang KUHP juga telah disahkan⁴.

Qanun Hukum Jinayat Aceh, yang merupakan subsistem dari hukum nasional, menyesuaikan al-Qur'an dan as-Sunnah dengan kondisi dan kebutuhan lokal masyarakat Aceh. Tujuan utama dari hukum jinayat ini adalah untuk mewujudkan kemaslahatan, yaitu mengambil manfaat dan menolak kemudharatan, serta memberikan pembelajaran kepada masyarakat (*tadabbur*)⁵.

Hukuman yang diatur dalam *Qanun* Jinayat untuk pelaku perkosaan adalah 'uqubat *Ta'zir*. Pasal 48 *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa pelaku perkosaan diancam dengan hukuman cambuk antara 125 hingga 175 kali, atau denda 1.250 hingga 1.750 gram emas murni, atau penjara antara 125 hingga 175 bulan⁶. Penulis tertarik untuk mengkaji peraturan perundang-undangan Aceh terkait dengan hukum pidana Islam, terutama hukuman terhadap pelaku perkosaan sebagaimana diatur dalam *Qanun* Aceh No. 6 Tahun

¹ Statistik Kriminal 2022 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>, tanggal 9 Juni 2023.

² Statistik Kriminal 2022 Badan Pusat Statistik Republik Indonesia, diakses pada <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>, tanggal 9 Juni 2023.

³ M. Atho Mudzar, *Membawa Gelombang Ijtihad, antara Tradisi dan Liberasi, dalam Ja'far Baehaqi, "Transformasi Hukum Islam dalam Hukum Perbankan Syariah di Indonesia"*, Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan, XIV (Desember, 2014), hal. 214.

⁴ Pasal 1 Angka 30 Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat.

⁵ Etika, N. (2024). *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika Sosial Politik dan Aspek Fiqhiyah*. Penerbit A-Empat.

⁶ Yuniar, V. F. P., & Firmanillah, V. (2019). Penegakan Hukum dalam Tindak Pidana Pemerkosaan Terhadap Anak Berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Luris*, 2, 259-277.

2014, dengan fokus pada konsep hukum pidana Islam dan ketentuan ‘*UQUBAH*’ yang diterapkan.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif, sebagaimana dijelaskan oleh E. Saefullah Wiradipradja, merupakan penelitian yang menjadikan norma hukum positif sebagai objek kajiannya⁷. Hukum dalam penelitian ini dipandang bukan hanya sebagai sesuatu yang bersifat angan-angan, tetapi telah melembaga dalam bentuk norma, asas, dan lembaga hukum yang ada. Ahmad Mukti Fajar ND dan Yulianto menambahkan bahwa penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sistem norma yang meliputi asas-asas dan norma dari peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dan doktrin (ajaran). Dalam penelitian ini, metode yang digunakan sangat penting untuk mencapai konklusi yang valid dan ilmiah⁸.

Penelitian ini merupakan penelitian literatur yang bersifat deskriptif komparatif dengan pendekatan kualitatif⁹. Metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan digunakan untuk memperoleh data yang relevan. Sumber data penelitian diklasifikasikan menjadi sumber data primer dan sekunder¹⁰. Sumber data primer meliputi bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan bahan hukum dari zaman penjajahan yang masih berlaku. Sedangkan, sumber data sekunder mencakup bahan hukum yang tidak mengikat namun menjelaskan bahan hukum primer, seperti buku-buku fikih, jurnal, dan sumber hukum lainnya yang terkait dengan topik penelitian. Proses analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif untuk menggambarkan kondisi, situasi, atau fenomena realitas sosial yang ada di masyarakat dan menganalisisnya berdasarkan teori hukum atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Hukum Pidana Islam terhadap *UQUBAH* Pemerksosaan terutama *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat oleh hakim dalam menjatuhkan uqubat dengan mengingat pasal 49 jo, pasal 50 jo, pasal 1 ke-30 di Mahkamah Syariah Kota Subulussalam bahwa pelaku pemerksosaan mendapatkan pidana kurungan penjara selama 50 bulan. sebagaimana salinan putusan nomor 7/JN. Anak/2020/MS.SUS. Hal ini sebagaimana hasil petikan wawancara peneliti dengan hakim C1 Mahkamah Syariah Kota Subulussalam, yakni:

” Hukum Pidana yang dijatuhkan bagi *UQUBAH* pemerksosaan melalui *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat oleh hakim pak Aceng Rahmatulloh, yakni pelaku pemerksosaan mendapatkan pidana kurungan penjara selama 50 bulan. terhadap pelaku jarimah pemerksosaan atas nama Badin bin Edek dengan anak hal ini juga kami lakukan penetapan hukuman tersebut karena berdasarkan pada surat edaran dari kejaksaan negeri Provinsi Aceh melalui kejaksaan Agung di mana setiap JPU wajib menuntut pelaku jarimah pemerksosaan terhadap anak dengan hukuman penjara, pak Aceng Rahmatulloh kami di Mahkamah Syariah ini (hakimnya) menggunakan hal yang sama, yakni memberikan hukuman penjara, dan hukuman yang diberikan itu penjara 4 tahun 16 bulan atau sama dengan 50 bulan, artinya bahwa *Qanun* Aceh nomor 6 tahun 2014 dalam hal ini hanya diimplementasikan pada pelaku maisir (judi), khamr(mabuk) dan khalwat (mesum), jadi mesum atau zina ini

⁷ E.Saefullah Wiradipradja, 2015, Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Keni Media, Bandung, hal.5

⁸ Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Penelitian Hukum Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010, hal 34.

⁹ Penelitian menurut metode ilmiah diartikan sebagai prosedur atau langkah-langkah teratur yang sistematis dalam menghimpun pengetahuan untuk dijadikan sebuah ilmu. Liha, Endang Komara, *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2011) hal. 84

¹⁰ Lexy J. Moloeng, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hal, 103.

adalah pria dan wanita sama-sama suka, jadi kedua-duanya dianggap pelaku, sementara itu pelaku atas nama Badin bin Edek adalah pelaku asusila dan mencederai anak, maka hakim di Mahkamah Syariah ini menggunakan undang-undang perlindungan anak. dijatuhkan hukuman cambuk, maka dicambuk 100 kali (dinisbahkan dengan 100 bulan) atau menahan efeknya hanya sampai seminggu saja, habis itu pasti dilakukannya lagi, tapi kalau dipenjara selama 4 tahun 16 bulan. Akan menimbulkan efek jera kepada pelaku jika ingin melakukan perbuatan yang dilarang dalam hukum Islam”.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara di atas, maka peneliti menganalisis dan menyimpulkan bahwa pelaku jarimah terhadap pemerkosaan atas nama Badin bin Edek adalah hukuman penjara (selama 4 tahun 16 bulan) serta dicambuk sebanyak 100 kali dengan hukuman seperti ini pasti akan menimbulkan jera pada pelaku. 100 kali cambuk sama dengan membayar 100gram denda emas, 1 kali cambuk sama dengan 1 bulan penjara. Untuk tidak mengulangi perbuatan yang keji ini kepada korban selanjutnya, karena perbutaan zina ini sangat dilarang dalam hukum Islam, dari segi fisik anak yang menjadi korban mengalami trauma seperti menyalahkan diri sendiri, gangguan mental, keinginan untuk bunuh diri, dan hal-hal yang diluar dugaan bisa juga terjadi.

Pemeriksaan & Pelecehan Seksual Tahun 2023-2024¹²

No.	Jenis	Tahun	Jumlah
1.	Pemeriksaan	2023	5
2.	Pelecehan Seksual	2023	2
3.	Pemeriksaan	2024	1
4.	Pelecehan Seksual	2024	1

Hasil wawancara dengan pak Hakim Mahkamah Syariah atas nama Junaidi, mengatakan penetapan *Qanun* Nomor 6 Tahun 2014: khusus untuk perzinahan bisa dibuktikan dengan 4 orang saksi, laki-laki yang melihat masuknya laki-laki dan perempuan, sumpah pengakuan atau ikrar. Uqubat dalam *Qanun* Aceh Nomor 6 Tahun 2014 ada dua macam: Uqubat *Ta'zir* dan uqubat Hudud. Uqubat Hudud itu adalah jenis dan takaran tidak bisa di ubah, contoh orang yang minum khamar, muslim, dan sengaja minum, dihukum cambuk 40 kali. Jenis *qadf* menuduh orang berbuat zina tanpa bukti, hukuman Hudud 80 kali cambuk. Perbuatan zina dua orang laki dan perempuan, ada saksi serta sumpah pengakuan dan dihukum 100 kali cambuk. Sedangkan *Ta'zir* contohnya laki-laki dan perempuan yang bukan mahram berduan di tempat sepi yaitu khalwat, orang bercumbu bukan istrinya yaitu ikhtilaf hukumannya *Ta'zir*, liwat, laki-laki dengan laki-laki. Sedangkan uqubat *Ta'zir* yaitu pemeriksaan berzina, ada indikasi yang dirugikan.

Abd al-Qadir, dalam kitabnya menyatakan: Para hakim dalam syari'ah sama seperti orang lain dalam masalah hak, akan tetapi mereka mempunyai kelebihan memerintah kepada setiap orang atau pribadi. Penggunaan hak ini membawa kepada sebuah kewajiban orang lain atau individu untuk wajib taa. Al-Qur'an menjelaskan hak dan kewajiban ini dalam firman Allah SWT: *Hai orang-orang yang beriman taatlah kamu kepada Allah dan taatlah kamu kepada Rasul dan ulil amri di antara kamu, apabila kamu berselisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya.* (an-Nisa': 59).

“Hak pemimpin adalah wajib ditaati, akan tetapi tidak bersifat mutlak artinya, pemimpin tidak boleh bertentangan dengan syari'ah, sebaliknya rakyat tidak boleh mentaatinya bila bertentangan dengan syari'ah baik seorang pegawai maupun bukan. Hal ini jelas tercermin dalam firman-Nya: apabila kamu berselisih pendapat, maka kembalikanlah kepada Allah dan rasulnya. Dan sabda Nabi SAW: *Tidak ada ketaatan kepada makhluk dalam hal maksiat terhadap*

¹¹ Aceng Rahmatulloh, Jabatan Hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam, wawancara dengan hakim, Pada Tanggal 19 April 2024 jam 10.00-11.00 Wib

¹²<https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-kota-subulussalam/kategori/pidana-umum-1.html>

lja;il. Dan sabda beliau lagi: siapa di antara pemimpin memerintah-kan kamu untuk taat kepada selain Allah, maka janganlah kamu ikuti (taat).

Dari penjelasan ‘Abd al-Qadir ‘Awdah diatas dapat dipahami, bahwa setiap orang mempunyai hak termasuk para hakim dan ulil amri. Akan tetapi hak para hakim dan ulil amri berbeda dengan orang biasa, yaitu hak untuk ditaati atau dipatuhi.¹³

Tazir hakim boleh memilih mana yang lebih mengena ke pelaku serta memberi keadilan, atau memberikan jaminan kepada masyarakat baik itu si korban atau bahkan mengurangi rasa keadilan kepada pelaku. Terpidananya, jenis hukuman ada 3 yaitu cambuk, penjara dan denda. 1 kali cambuk setara dengan 1 bulan penjara atau setara dengan 100gram emas. Pemerksaan itu sudah murni *Ta’zir* apabila hukuman sudah terbukti di persidangan sudah melakukan pemerksaan baik itu korban dewasa atau tidak maka hukumannya minimal 150 maksimal 200. 150 kali ini bisa milih apakah 150 kali cambuk atau memberi 150gram emas. Begitu juga dengan hukuman cambuk 200 kali atau emas sebanyak 200 gram, Ini catatan apabila korbanya dewasa. terdapat di SEMA tentang hukuman pelaku pemerksaan terhadap anak. melakukan zina terhadap anak maka hukuman hakim m 100 kali cambuk, Tazir hukuman 100 bulan atau 100gram emas, terkait hal ini majelis hakim yang memberikan hukuman mana yang lebih bermanfaat dan tidak merugikan korban serta untuk semuanya. SEMA menemuka keadaan di fakta persidangan di lain SEMA-nya apabila korban pemerksaan dengan anak maka hukuman itu full penjara. Kenapa demikian memberikan kesempatan bagi si korban untuk menghilangkan traumanya.¹⁴

Dalam hukum Islam berzina saja terbagi 2 macam yaitu: zina muhsan dan zina ghairu muhsan. Zina muhsan adalah tindakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang sudah menikah atau pernah mneikah secara sah menurut hukum Islam. Hukuman bagi zina muhsan yaitu rajam atau dilempari batu hingga mati. Hukuman ini didasarkan pada hadis dan juga beberapa riwayat dalam sejarah Islam yang menunjukkan betapa beratnya dosa zina muhsan. Sedangkan zina ghairu muhsan adalah zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum pernah menikah secara sah menurut hukum Islam. Meskipun hukuman pelaku zina ghairu muhsan tidak seberat zina muhsan, namun tetap berat, yakni 100 kali cambukan di depan umum. Hukuman ini diberikan efek jera sekaligus menjaga moralitas masyarakat.¹⁵

Dalam fikih hukuman bagi pelaku zina adalah rajam sedangkan di Aceh hukuman rajam belum diberlakukan. Hukuman yang diberlakukan hanya cambuk, penjara dan denda. Jikalau ketahuan melakukan zina hukumannya cambuk dan tazir, dalam bahasa fiqih tidak ada pemerksaan yang ada hanya zina saja. Dalam pemerksaan ada korban atau yang dipaksa. Sedangkan zina sama-sama suka dan sama-sama mau. Aceh belum memberlakukan hukuman rajam ada beberapa alasan: seandainya rajam itu diberlakukan menciptakan atau menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yaitu pegiat HAM. Ada hadis yang menjelaskan sesuatu yang tidak bisa dilakukan sepenuhnya jangan sampai tidak dilaksanakan semuanya. Di aceh ada juga seorang kakek memperksa cucu kandung hukumannya penjara 190 bulan pada tahun 202116. Secara nasional ada juga hukuman penjara seumur hidup di bandung, korban sebanyak 13 orang ada korban yang mengugurkan kandungan, ada bunuh diri, ada yang sampai melahirkan. Hukuman vonis mati putusan itu dibacakan MA pada 8 Desember 2022 dengan nomor 5642 K/PID.SUS/2022. Hakim kemudian menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup terhadap Herry karena telah melanggar Pasal 81 ayat (1), ayat (3), ayat (5) jo

¹³ Abd al-Qadir ‘Awdah, *Al- Tasyri’ al-Jina’I al-Islami Muqa ranah bi al-Qanun al-Wad’i Jilid 1* (Beirut: Mua’assasah al-Risalah, 1997), hal, 560-561.

¹⁴ Junaidi, Jabatan Ketua Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, wawancara dengan hakim, Pada Tanggal 18 April 2024 jam 10.00-11.00 Wib

¹⁵ <https://brainly.co.id/tugas/15923267>

¹⁶ Ahmad Fauzi, Jabatan Hakim Mahkamah Syar’iyah Kota Subulussalam, wawancara dengan hakim, Pada Tanggal 18 April 2024 jam 11.00-12.00 Wib

Pasal 76 D Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perlindungan Anak Jo Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).¹⁷

Sanksi Hukum Terhadap Pelaku Perkosaan

1. Sanksi tindak pidana perkosaan menurut Hukum Pidana

Tindak pidana dalam KUH Pidana dapat dibedakan menjadi dua bagian yaitu tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285 dan tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289.

Pasal 285 KUH Pidana “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”.

Berdasarkan rumusan dapat diambil unsur yang harus ada tindak pidana perkosaan yaitu:

1) Dalam KUHP tidak ada penjelasan yang dimaksud dengan *expresi verbis*.

Tapi jika dilihat dalam Pasal 2, 44, 45, 46, 48, 49, 50, dan 51 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” atau subjek tindak pidana adalah “orang” atau “manusia”. Bukti lain yang dapat diajukan yang menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang atau pelaku tindak pidana perkosaan tersebut.

2) Dengan kekerasan

Kekerasan dimaksud adalah kekuatan fisik atau perbuatan fisik yang menyebabkan orang lain secara fisik tidak berdaya, tidak mampu melakukan perlawanan atau pembelaan. Wujud dari kekerasan dalam tindak pidana perkosaan antara lain bisa berupa perbuatan mendepak, mengikat, membius, menindih, memegang, melukai.

3) Ancaman kekerasan

Ancaman kekerasan adalah serangan psikis yang menyebabkan orang menjadi ketakutan sehingga tidak mampu melakukan pembelaan atau perlawanan kekerasan yang belum diwujudkan tapi yang menyebabkan orang yang terkena tidak mempunyai pilihan selain mengikuti kehendak orang yang mengancam kekerasan ini bisa berupa dibunuh.

4) Memaksa

Unsur memaksa dalam perkosaan menunjukkan adanya pertentangan antara pelaku dan korban. Pelaku mau/ingin bersetubuh sementara korban tidak menginginkannya.

5) Seorang wanita (diluar perkawinan)

Unsur yang dipaksa untuk bersetubuh adalah wanita diluar perkawinan atau tidak terikat perkawinan dengan pelaku. Adanya unsur ini dapat disimpulkan bahwa perkosaan hanya terjadi oleh laki-laki terhadap wanita, tidak ada perkosaan untuk bersetubuh oleh wanita terhadap laki-laki.

6) Bersetubuh

Unutuk selesainya tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh, maka harus terjadi persetujuan antara pelaku dan korban, dalam arti tidak ada tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh jika tidak jadi persetujuan.¹⁸

2. Sanksi tindak pidana perkosaan menurut hukum Islam

Tindak pidana atau kriminalitas dalam Islam disebut dengan jarimah atau jinayah. Jarimah secara etimologi adalah melakukan setiap perbuatan yang menyimpang dari kebenaran, keadilan, dan jalan yang lurus (agama). Menurut terminology, jarimah ialah perbuatan-perbuatan yang dilarang syara' yang diancam dengan hukuman had atau *Ta'zir*.¹⁹

Jinayah ialah setiap perbuatan yang dilarang. Perbuatan yang dilarang itu adalah setiap perbuatan yang oleh syara' dilarang untuk melakukannya, karena adanya bahaya terhadap

¹⁷ Ayomi Amindoni, Wartawan BBC, News Indonesia, 9 Desember 2021, Diperbaharui 3 Januari 2023.

¹⁸ Rahmat Abduh, *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3, hal, 220-221.

¹⁹ Al Mawardi, *Al-Abkam al-Sulthaniyyah, (Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby, Cet. Ke 3, 1973.*

agama, jiwa, akal, kehormatan, atau harta benda.²⁰

Para pelaku pelanggaran terhadap perbuatan yang dilarang (diharamkan) tidak hanya dikenai sanksi didunia berupa hukuman had, qishash, dan diyat serta *Ta'zir*, tapi juga dikenai siksaan yang pedih di akhirat nanti. Islam telah menetapkan hukuman yang tegas bagi pelaku perkosaan dengan hukuman cambuk seratus kali bagi yang belum menikah dan hukuman rajam (dilempar batu sampai mati) bagi yang telah menikah.²¹

Hukuman rajam yang berupa hukuman fisik, sebenarnya lebih bersifat preventif (pencegahan) dan pelajaran berharga bagi orang lain. Hal ini mengingat dampak perkosaan yang sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik dalam konteks tatanan kehidupan individu, keluarga (nasab) maupun masyarakat.

Dalam beberapa fatwa ulama tentang pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Misalnya pendapat Imam Syafi' dan Imam Hambali, bahwa barang siapa yang memperkosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar misil.²²

Imam Malik juga memberikan pendapatnya tentang kompensasi bagi wanita korban perkosaan, sebagaimana diutarakan oleh Yahya seorang murid Imam Malik, bahwa: "apa yang dilakukan di masyarakat kita mengenai seseorang yang memerkosa seseorang wanita, baik perawan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang seperti dia.

Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had (sanksi) hukuman dalam kasus-kasus semacam ini diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman yang diterapkn bagi yang diperkosa. Jika pemerkosa adalah budak, maka menjadi tanggung jawab tuannya kecuali menyerahkannya".²³

Berdasarkan hal itu, maka sebenarnya Islam telah memberikan solusi tentang kasus perkosaan, bahkan sejak Rasulullah SAW masih hidup. Islam memberikan perlindungan hukum bagi korban perkosaan yang pastinya berjenis kelamin wanita.²⁴

Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah rahmatan lia'lamin. Ketegasan hukuamn yang ditetapkan Allah merupakan ksaih saying-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menajdi tentram, adil, damai dan sejahtera.

Beberapa pendapat ulama mengenai hukuamn bagi pemerkosa yaitu:

1) Imam Malik berpendapat yang sama dengan Imam Syafi'i dan Imam Hambali. Yahya (murid Imam Malik) mendengar Malik baerkata bahwa, apa yang dialkukan di masyarakat mengenai seseorang memperkosa seorang wanita, baik perwan atau bukan perawan, jika ia wanita merdeka, maka pemerkosa harus membayar maskawin dengan nilai yang sama dengan seseorang sepertia dia. Jika wanita tersebut budak, maka pemerkosa harus membayar nilai yang dihilangkan. Had adalah hukuamn yang diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuman diterapkan kepada pemerkosa, dan tidak ada hukuamn diterapkan bagi yang diperkosa.

2) Imam Sulaiman Al Baji Al Mailiki

Mengatakan bahwa wanita yang diperkosa, jika dia wanita merdeka (bukan budak), berhak mendapatkan mahar yang sewajarnya dari laki-laki yang memperkosanya. Hukuamn had dan mahar merupakan dua kewajiban untuk pelaku pemerkosa, hukuamn ini terkait

²⁰ Sayid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr. Cet. II. 1980).

²¹ Rahmat Abduh, *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3, hal, 221.

²² Muhammad Jawad, Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab Penterjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad, idris Al-Kaff*, (Jakarta: Lentea Basritama, Cet ke-1. 1996). Hal, 56.

²³ Imam Malik, *Al-Muwatta (Kumpulan Hadis dan Hukum Islam Pertama)*. Penterjemah Dwi Sury Atmaja, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, Cet ke-1. 1999), hal 215.

²⁴ Rahmat Abduh, *Tindak Pidana Perkosaan (Studi Komparatif Antara Hukum Pidana dan Hukum Islam)*, Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3, hal, 222.

dengan hak Allah SWT, sementara kewajiban membayar mahar terkait dengan hak makhluk.²⁵

Qanun- Qanun Syariat Yang Telah Dilahirkan di Aceh

Sebagaimana disebutkan bahwa peraturan pelaksanaan untuk menjelaskan otonomi khusus di Provinsi Aceh adalah *Qanun*, maka sejak tahun 2002, Aceh sudah melahirkan beberapa *Qanun* yang berkaitan dengan isu-isu strategis pembangunan Aceh ke depan. Namun demikian, *Qanun* yang berkaitan langsung dengan penegakan syariat di Aceh masih sangat terbatas jumlahnya. Keterbatasan tenaga ahli yang menyiapkan *Qanun* untuk mencapai kesepakatan politik, Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) yang menyebabkan *Qanun-Qanun* syariat yang lahir sangat terbatas.

1. *Qanun* No. 10 Tahun 2002 Tentang Mahkamah Syar'iyah
2. *Qanun* No. 11 tahun 2002 tentang Pelaksanaan S1 dalam bidang Aqidah, Ibadah dan Syi'ar islam.
3. *Qanun* No. 12 Tahun 2003 Tentang Khamar
4. *Qanun* No. 13 Tahun 2003 Tentang Maisir
5. *Qanun* No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat
6. *Qanun* No. 7 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Zakat
7. *Qanun* No. 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal
8. *Qanun* No. 7 Tahun 2013 Tentang Hukum Acara Jinayat
9. *Qanun* No.6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat
10. *Qanun* No. 9 Tahun 2014 Tentang Pembentukan Bank Aceh Syari'ah
11. *Qanun* No. 8 Tahun 2014 Tentang Pokok-pokok Syariat Islam

Pelaksanaan Qanun di Lapangan Aceh

Setelah pengesahan *Qanun* Nomor 12 tahun 2003 tentang Minuman Khamar dan sejenisnya, *Qanun* Nomor 13 Tahun 2003 tentang Maysir dan *Qanun* Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat di tahun 2003, tidak langsung disertai pelaksanaan hukumannya di lapangan. Eksekusi pertama *Qanun-Qanun* ini terjadi pada tahun 2006 di Mesjid Agung Kota Bireun Aceh Jeumpa. Pelaksanaan ketiga *Qanun* ini berlangsung serius hanya beberapa tahun saja, apalagi hukum formilnya hanya mengacu kepada Peraturan Gubernur (Pergub). Setelah tiga tahun itu banyak kasus yang mati suri dan tidak jelas rimbanya, apalagi beberapa kasus melibatkan pejabat negara. Ketidakseriusan itu pada dasarnya diakibatkan oleh banyak kelemahan *Qanun* dan celah hukum yang dirasakan pada *Qanun* ini sendiri yang tidak diperkuat oleh hukum acara yang kuat dan pasti.

Seiring keinginan masyarakat Aceh melaksanakan syariat Islam secara kaffah (sempurna) sebagaimana diungkapkan Al yasa Abu bakar dalam tulisannya di Serambi Indonesia 16 April 2010, pelaksanaannya dari segi waktu akan dilakukan secara bertahap, sedang dari segi materi pemilihan atas pendapat ulama dan bahkan penafsiran atas al-Qur'an dan Sunnah akan disesuaikan dengan keadaan dan maka sejak dari awal perencanaan, sudah ada dugaan bahwa *Qanun* yang akan ditulis itu, pasti akan mengalami berbagai kekurangan dan ketidaklengkapan, baik di dalam perumusan pasal- pasalnya dan juga dalam pelaksanaan secara nyata di lapangan. Inilah yang menjadi alasan kenapa hanya tiga perbuatan pidana (jarimah) yang dianggap relatif ringan yang dipilih, yaitu *Qanun* tentang Larangan Khamar, Maisir dan Khalwat yang disahkan pada tahun 2003. Salah satu kekurangan yang serius yang harus segera diatasi terlihat pada hukum acara tentang pelaksanaan hukuman (uqubat) cambuk yang ternyata belum cukup rinci. Untuk mengatasinya disusunlah Peraturan Gubernur Nomor 10/2005 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Uqubat Cambuk.

Setelah uqubat cambuk yang pertama dilaksanakan di Bireun, Mei 2006, maka Pemerintah Aceh dalam hal ini Dinas Syariat Islam Provinsi menyusun naskah perbaikan atas tiga *Qanun* ini, yang disampaikan Gubernur Kepada DPR Provinsi pada akhir tahun 2006 dan

²⁵ Fitri Wahyuni, *Sanksi Pidana Pemerksaan Terhadap Anak Menurut Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam*, (Tembilahan- Riau, 2016), hal, 101-102.

langsung dibahas dan bahkan sampai ke sidang paripurna untuk persetujuan dan pengesahan. Tetapi pengesahannya tertunda karena kehadiran Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. DPR Aceh meminta agar rancangan *Qanun* ini dilengkapi dan disempurnakan kembali, yang oleh pemda dilakukan dengan cara menyatukan ketiganya menjadi satu *Qanun* dan menambahkan empat jarimah baru: ikhtilath, zina, qadzaf (menuduh berbuat zina) dan pemerkosaan. Selain ini ditulis juga rancangan *Qanun* tentang Acara Jinayat yang relative komprehensif. Bahan-bahan inilah dikirimkan Gubernur ke DPRA yang lanats dibahas bersama, hampir selama satu tahun, tetapi tertunda pengesahannya karena adanya uqubat rajam yang banyak menimbulkan pendapat silang dalam masyarakat.

Diantara isi *Qanun* tahun 2003 yang dianggap mengandung kelemahan dan karena itu harus diperbaiki, pertama sekali adalah menangani definisi atau pengertian dari jarimah meminum khamar, berjudi dan berkhawat yang dianggap multi tafsir. Kedua, beberapa kelemahan dibidang hukum acara, yaitu tentang penahanan selama masa pemeriksaan dan penyidangan yang dianggap tidak jelas, dan penahanan setelah putusan dijatuhkan guna menunggu pelaksanaan uqubat cambuk yang juga belum diatur. Ketiga perlindungan atas anak-anak pun belum diatur dengan jelas. Berbagai disempurnakan oleh Eksekutif dan bahkan sudah dibahas dan disempurnakan oleh Eksekutif dan Legislatif, selama hampir setahun masa pembahasan di DPRA. Sedangkan rincian tata cara pelaksanaan uqubat cambuk yang selama ini diatur dengan peraturan gubernur, juga sudah diperbaiki dan sudah dituangkan ke dalam rancangan *Qanun* acara jinayat.

Dengan adanya perbaikan dan penyempurnaan serta tambahan tujuh jarimah baru di bidang moral serta hukum acara yang relative rinci, maka pelaksanaan syariat di Aceh akan menjadi lebih baik dan lebih lengkap. Logika internal *Qanun* menjadi lebih pada pembaharuan serta perbaikan yang diusung pun (dibandingkan kepada hukum nasional) menjadi lebih jelas dan lebih tajam. Sekiranya kelemahan dan kekurangan yang ada dalam tiga *Qanun* tersebut tidak diperbaiki, dengan kata lain tidak ada revisi dan penyempurnaan, dengan kata lain tiga *Qanun* tersebut tetap dibiarkan berjalan dengan bentuk yang ada sekarang, maka pelaksanaan syariat Islam di Aceh tidak dapat dikatakan ideal; dan tidak akan dapat menggembirakan dan membanggakan kita. Wajah syariat yang melindungi, adil, dan mencerahkan, serta dapat memenuhi kebutuhan masa kini, tidak akan dapat kita tunjukkan dengan baik, atau tidak dapat kita tunjukkan lebih baik lagi dari keadaan yang ada sekarang ini.²⁶

Perempuan yang menjadi korban perkosaan, maka perempuan tersebut tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan hukuman dera atau rajam. Perkosaan yang dialami perempuan menyebabkan ia termasuk perempuan yang dikecualikan dalam penjatuhan hukuman had karena diangkatnya taklif yang dimiliki oleh perempuan tersebut karena tersalah, terlupa dan terpaksa. Tidak di had nya perempuan korban perkosaan disepakati oleh kelompok syafi'iyah dan hanafiah berdasarkan hadis bahwa orang yang tersalah, terlupa dan terpaksa dapat mengangkat hukuman had bagi si korban perkosaan. Oleh karena itu, perempuan-perempuan yang dipaksa untuk melacurkan diri dibawah tekanan para geromo tidak dapat diajtuhi had karena tekanan yang dihadapinya. Tekanan yang dapat menggugurkan had zina adalah tekanan yang tidak mampu dilawan oleh si korban untuk melawan paksaan yang diberikan orang yang menakannya

KESIMPULAN

Dalam fikih hukuman bagi pelaku zina adalah rajam sedangkan di Aceh hukuman rajam belum diberlakukan. Hukuman yang diberlakukan hanya cambuk, penjara dan denda. Jikalau ketahuan melakukan zina hukumannya cambuk dan tazir, dalam bahasa fiqih tidak ada pemerkosaan yang ada hanya zina saja. Dalam pemerkosaan ada korban atau yang dipaksa.

²⁶ Rusjdi Ali Muhammad & Khairizzaman, *Revitalisasi Syariat Islam di Aceh*, (Banda Aceh: Penerbit Dinas Syariat Islam Aceh, Cet. 1, 2018), hal, 195-197.

Sedangkan zina sama-sama suka dan sama-sama mau. Aceh belum memberlakukan hukuman rajam ada beberapa alasan: seandainya rajam itu diberlakukan menciptakan atau menimbulkan reaksi dari berbagai pihak yaitu pegiat HAM. setiap Orang yang dengan sengaja melakukan Jarimah Pemerksaan diancam dengan 'Uqubat Ta'zir cambuk paling sedikit 125 (seratus dua puluh lima) kali, paling banyak 175 (seratus tujuh puluh lima) kali atau denda paling sedikit 1.250 (seribu dua ratus lima puluh) gram emas murni.

Dalam beberapa fatwa ulama tentang pemberian perlindungan hukum terhadap korban perkosaan. Misalnya pendapat Imam Syafi' dan Imam Hambali, bahwa barang siapa yang memperksosa seorang wanita, maka ia harus membayar mahar misil. Tujuan penghukuman dalam hukum pidana islam yang paling utama adalah rahmatan lia'lamin. Ketegasan hukuamn yang ditetapkan Allah merupakan ksaih saying-Nya (rahmat) kepada manusia dan alam sekitarnya, agar hidup menajdi tentram, adil, damai dan sejahtera.

Saran penulis dalam penelitian ini adalah semoga untuk kedepannya hakim dalam memutuskan perkara pemerksaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku serta dalam hukum Pidana di Indonesia semoga hal yang berlaku di Aceh bisa direalisasikan di Negara Indonesia untuk menegakkan keadilan, yang diperbuat para pelaku dan agar korban bisa aman dan tentram dalam menghilangkan trauma yang telah dirasakan oleh korban.

DAFTAR PUSTAKA

- 'Awdah, A. Q. (1997). *Al-Tasyri' al-Jina'i al-Islami muqaranah bi al-Qanun al-wad'i* (Jilid 1). Beirut: Mua'assasah al-Risalah.
- Abduh, R. (2017). *Tindak pidana perkosaan (studi komparatif antara hukum pidana dan hukum Islam)*. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Al-Mawardi. (1973). *Al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Mesir: Maktabah Mustafa al-Baby al-Halaby.
- Amindoni, A. (2021, Desember 9). Wartawan BBC, News Indonesia. Diperbaharui 3 Januari 2023.
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (2022). *Statistik kriminal 2022*. Diakses pada 9 Juni 2023, dari <https://www.bps.go.id/id/publication/2022/11/30/4022d3351bf3a05aa6198065/statistik-kriminal-2022.html>
- Badan Pusat Statistik Republik Indonesia. (n.d.). Diakses pada 9 Juni 2023, dari <https://putusan.mahkamahagung.go.id/direktori/index/pengadilan/ms-kota-subulussalam/kategori/pidana-umum-1.html>
- Brainly.co.id. (n.d.). Diakses pada 9 Juni 2023, dari <https://brainly.co.id/tugas/15923267>
- Etika, N. (2024). *Qanun Jinayat Aceh: Dinamika sosial politik dan aspek fiqhiyah*. Penerbit A-Empat.
- Fajar, M., & Achmad, Y. (2010). *Dualisme penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fauzi, A. (2024, April 18). Wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
- Junaidi. (2024, April 18). Wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
- Komara, E. (2011). *Filsafat ilmu dan metodologi penelitian*. Bandung: Refika Aditama.
- Malik, I. (1999). *Al-Muwatta' (kumpulan hadis dan hukum Islam pertama)* (Penterjemah Dwi Sury Atmaja). Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Moloeng, L. J. (2002). *Metode penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.
- Mudzar, M. A. (2014). *Membawa gelombang ijtihad, antara tradisi dan liberasi*. Dalam J. Baehaqi (Ed.), *Transformasi hukum Islam dalam hukum perbankan syariah di Indonesia* (hlm. 214). *Jurnal Wacana Hukum Islam dan Kemanusiaan*, XIV.
- Mughniyah, M. J. (1996). *Fiqih lima mazhab* (Penterjemahan Masykur A.B, Afif Muhammad, Idris Al-Kaff). Jakarta: Lentea Basritama.
- Muhammad, R. A., & Khairizzaman. (2018). *Revitalisasi syariat Islam di Aceh*. Banda Aceh: Penerbit Dinas Syariat Islam Aceh.
- Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 Ayat 30.
- Rahmatulloh, A. (2024, April 19). Wawancara dengan hakim Mahkamah Syar'iyah Kota Subulussalam.
- Sabiq, S. (1980). *Fiqh Sunnah (Juz II)*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Wahyuni, F. (2016). *Sanksi pidana pemerksaan terhadap anak menurut hukum pidana positif dan hukum pidana Islam*. Tembilahan-Riau.

- Wiradipradja, E. S. (2015). *Penuntun praktis metode penelitian dan penulisan karya ilmiah hukum*. Bandung: Keni Media.
- Yuniar, V. F. P., & Firmanillah, V. (2019). Penegakan hukum dalam tindak pidana pemerkosaan terhadap anak berdasarkan Qanun Jinayat Aceh. *Media Luris*, 2, 259-277.